



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

NOMOR : 156/HK.03.2-Kpt/7173/Kota/IX/2021

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
NOMOR: 34/HK.03.2-Kpt/7173/Kota/I/2021 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA TOMOHON TAHUN
2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTATOMOHON

Menimbang

- b. bahwa penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan pasal 3 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota;
- c. bahwa agar SPIP terlaksana dengan intensif dan menyeluruh di lingkungan KPU Kota Tomohon, maka perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Perubahan Keputusan Ketua KPU Kota Tomohon tentang pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara RI Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 142);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per 1320/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretaris Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 443 /Kpts/KPU /TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1 Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang pengangkatan jabatan Administrasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten / Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA TOMOHON TAHUN 2021

PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Tomohon Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dimaksud pada Diktum Pertama adalah:

a. Pengarah dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak lanjut yang disusun;
 - 2) Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP dalam lingkup kerja KPU Kota Tomohon;
- b. Penanggung Jawab (Umum) sebagai berikut :
- 1) Mengendalikan dan Memonitor efektifitas dan efesiensi implementasi SPIP
- c. Penanggung Jawab (Kebijakan Implementasi) sebagai berikut :
- 1) Memberikan arah kebijakan kepada satgas SPIP di Lingkungan KPU Kota Tomohon;
 - 2) Mengintegrasikan kegiatan secara terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan , pengamanan aset Negara dan ketatan pada peraturan Perundang-Undangan;
 - 3) Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan KPU Kota Tomohon;
 - 4) Memantau Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan KPU Kota Tomohon;
- c. Koordinator dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Tomohon
 - 2) Mempersiapkan rencana tindak lanjut dan jadwal kegiatan penyelenggaraan SPIP sesuai dengan dan kebijakan yang ditetapkan
 - 3) Melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring dengan setiap unit esalon IV satuan tugas penyelenggara SPIP di lingkungan KPU Kota Tomohon
 - 4) Melakukan koordinasi dan strategi dengan satuan tugas pembinaan penyelenggaraan SPIPBPKP dan instansi lainnya;
 - 5) Menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada penanggung jawab daerah
- d. Sekretaris dengan tugas sebagai berikut :
- 1) Membantu ketua dalam mempersiapkan penyusunan menerima tindak lanjut penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Kota Tomohon
 - 2) Memfasilitasipelaksanaan penyelenggaraan SPIP
 - 3) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP
 - 4) Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau refrensi yang terkait dengan SPIP
 - 5) Membantu ketua dan wakil ketua dalam koordinasi, integrasi dan monitoring penyelenggaraan SPIP pada unit kerja KPU Kota Tomohon.
 - 6) Membantu ketua dan wakil ketua dalam menyusun laporan kegiatan penyelenggaraan SPIP

e. Anggota dengan tugas sebagai berikut :

- 1) Membantu Sekretaris dalam merumuskan dan menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan SPIP
- 2) Membantu sekretaris dalam melakukan koordinasi dengan koordinator tingkat satuan kerja KPU Kota Tomohon terkait pelaksanaan penerapan dan pelaporan
- 3) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi di masing-masing bagian dan KPU Kota Tomohon
- 4) Melaksanakan dan menerapkan SPIP dalam setiap kegiatan di masing-masing bagian
- 5) Memantau progress pelaksanaan kegiatan SPIP di masing-masing bagian dan
- 6) Memantau proses pelaporan kegiatan SPIP yang dilaporkan oleh koordinator KPU Kota Tomohon
- 7) Mempelajari peraturan perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait dengan SPIP
- 8) Membantu sekretaris dalam melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SPIP pada KPU Kota Tomohon

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas tersebut perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kota Tomohon melalui sekretaris KPU Kota Tomohon;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomohon

Pada tanggal : 24 September 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

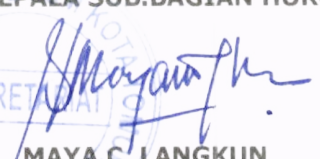
Tembusan Yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara di Manado;
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

Pt. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM


MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TOMOHON
 NOMOR : 156 /HK.03.2-Kpt/7173/Kota/IX/2021
 TENTANG : PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA TOMOHON NOMOR: : 34 /HK.03.2-Kpt/7173/Kota/I/2021
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOTA TOMOHON TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM SATGAS	NAMA	KET
1	PENGARAH	1. Drs. Harryanto Y.S. Lasut, M.AP	
		2. Robby Golioth, ST	
		3. Stenly J. Kowaas, SP	
		4. Jacobus A. Wowor, SH	
		5. Albertien G.V Pijoh	
2	PENANGGUNG JAWAB (UMUM)	Drs. Harryanto Y.S. Lasut, M.AP	
	PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	Jacobus A. Wowor, SH	
3.	KETUA	Dr. Stella S. Sompe, SH.,M.AP	
4.	SEKRETARIS	Ivanna V. Pondaag	
5.	TIM KERJA :		
A.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO		
	KOORDINATOR	Maya Cynthia Langkun, A.Md, Ak	
	ANGGOTA	1. Andry J. Putra	
		2. Prisca Lombogia, A.Md, Ak	
		3. Fanny S. Hanock	
B.	INFORMASI, KOMUNIKASI		
	KOORDINATOR	Oliva Pusung, S.Sos	
	ANGGOTA	1. Masye F.Tindangen, SE	
		2. Cornelius S.Senduk	
		3. Fentje Longdong	
		4. Natalia Pati	
C.	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN PENGENDALIAN INTERN		
	KOORDINATOR (Ex Officio Koord.Pelaporan KPU Kota Tomohon)	Hetty M. Kabi, SE,. MAP	
	ANGGOTA	1. Maya L.V Longdong (Operator)	
		2. Deily Steven Tulandi	
		3. Dwiputri R.A. Pusung	

Ditetapkan di : TOMOHON
 Pada tanggal : 24 September 2021
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA TOMOHON

ttd

HARRYANTO Y.S. LASUT

SALINAN SESUAI ASLINYA

SEKRETARIAT KPU KOTA TOMOHON

PIL. KEPALA SUB.BAGIAN HUKUM

MAYA C. LANGKUN

19850517 200902 2 008